



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Standar Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Menunjukkan formulir pengantar rawat inap dari dokter IGD atau IRJ, Menunjukkan kartu identitas (KTP).
2. Pasien BPJS : Menunjukkan formulir pengantar rawat inap dari dokter IGD atau IRJ, Menunjukkan kartu identitas / KTP, Menunjukkan kartu BPJS.
3. Pasien JAMKESDA : Menunjukkan formulir pengantar rawat inap dari dokter IGD atau IRJ, Menunjukkan KTP, Menunjukkan KK, Menunjukkan SKTM / JAMKESDA.
4. Pasien Jasa Raharja : Menunjukkan formulir pengantar rawat inap dari dokter IGD, Menunjukkan surat keterangan dari kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Image not found or type unknown



1. Pasien masuk rawat inap melalui IRJ atau IGD
2. Pasien datang ke TPPRI untuk mendaftar dengan menunjukkan KTP
3. Bila ada kamar, masuk rawat inap. Bila tidak ada kamar, diberikan edukasi untuk rujuk atau menunggu.
4. Masuk rawat inap kemudian dilakukan asesmen awal dan edukasi oleh DPJP, PPJP, Farmasis Klinik dan Nutrisionis atau Profesional PemberiAsuhan (PPA)
5. Selanjutnya pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik.
6. PPA melakukan perencanaan asuhan lanjutan secara terintegrasi, konsul (pelayanan bedah, interna, ICU, hemodialisa, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, dll).
7. Pemberian asuhan oleh PPA sesuai rencana asuhan yang terintergrasi
8. Pasien keluar: a. Jika kondisi pasien membaik, maka dilakukan proses pemulangan pasien (umum pembayaran administrasi langsung pulang, jika penjamin atau bpjs coding). b. Jika kondisi pasien belum membaik, maka dilakukan : 1) Proses rujukan kerumah sakit lain, dengan sistem SISROUTE 2) Pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) Pasien dan keluarga menandatangani surat pernyataan APS. 3) Pasien meninggal



RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Jln. Kartini No.101, Ambarawa 50611 0298591020

rsudambarawa.semarangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Semarang / RSUD dr Gunawan Mangunkusumo

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) tentang tarif retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Instalasi Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan melalui Tim Pengaduan

1. Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id
2. Website : rsgmambarawa.semarangkab.go.id
3. e-Pengaduan : https://s.id/pengaduan_RSGM
4. Telepon : (0298) 591020
5. Kotak Saran
6. Tim Pengaduan